

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jendral Sudirman (By Pass) Rantau - Kalimantan Selatan Telp./ Fax. (0517) 2035936

email. bpmptsp.tapin@gmail.com web. www.bpmptsp.tapinkab.edata.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN

Nomor: 40/KB-DPMPTSP/XII/2019

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KB " BUNGA TANJUNG "

ALAMAT: JL. RAYA MARGASARI DESA MARAMPIAU RT.02 KEC. CANDI LARAS SELATAN KAB.TAPIN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN

Menimbang: a.

- a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Operasional
- b. Bahwa dalam menerbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin.

Mengingat

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan;
- 2. Undang-Undng Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 4. Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor: 05 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapin;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor: 03 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Tapin sebagai Daerah Otonom;
- 11. Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Memperhatikan: a. Surat Permohonan Kepala KB. "BUNGA TANJUNG "Nomor: 244/171/KB-BT/2019 Tanggal 27 Nopember 2019
 - b. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin Nomor : 892.3/2295-1/Disdik/2019 Tanggal 27 Nopember 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Operasional kepada

Nama Lembaga

: KB "BUNGA TANJUNG "

NPSN

: 69866463

NSS

Jenis Kegiatan Tahun Pendirian : Kelompok Bermain (KB) : 01 Januari 2006

Penyelenggara Status Lembaga

: MASTANIAH, S.Pd

: Swasta (Yayasan)

Alamat

: Jl. Raya Margasari Desa Marampiau

RT.02 Kec.CLS Kab.Tapin

KEDUA

: Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana

dimaksud pada dictum KESATU berlaku sampai dengan Tanggal 05

Desember 2021.

KETIGA

Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku

sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini

akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pada Tanggal

: Rantau

: 05 Desember 2019

AKKRA A DINAS,

DPMPTSP ADIE, SE Pembina Utama Muda

NIP. 197#0315 2000003 1 004

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin

2. Arsip



PERWARI

PIMPINAN CABANG KABUPATEN TAPIN

Sekretariat Jln Penghulu RT 3 no 25 Rantau - 71114

KEPUTUSAN KETUA PC PERWARI KABUPATEN TAPIN No 001/PWR/ TPN/I / 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN /PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN "BUNGA TANJUNG "DESA MARAMPIAU KECAMATAN CANDI LARAS SELATAN

Menimbang

- a. Bahwa hakikat pembangunan Nasional adalah pembangunan Manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya, yang akan terwujud apabila kesejahteraan keluarga dan masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik antara lain mellui pendidikan anak usia Dini
- b. Bahwa untuk mendorong dan meningkatkan Partisifasi masyarakat dalam peran serta secara aktif untuk kegiatan melaksanakan pembinaan pengelolaan PAUD di Desa Marampiau perlu dilaksanakan langkahlangkah pembinaan yang terkoordinasi dan terintegrasi sampai dilien terdepan bersam dengan instansi terkait
- c. Bahwa Pembinaan dan Pengeloalaan Anak usia Dini merupakan salah satu Upaya untuk mewujudkan sumber daya manusia yoʻang potensial dan berkualitas dimulai sejak usia Dini
- d. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan dimaksud Perlu membentuk
 Pengeloaan Pendidikan anak Usia Dini yang ditetapkan dengan Keputusan
 Ketua PC Perwari Cabang Tapin.

Mengingat

- Undang Undang no 8 tahun 1965 tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara RI Tahun 2004 NO 125, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4437)
- Undang Undang no 32 tahun 2004 tentang Pembentukan Daerah Tk II
 Tanah Laut. Daerah Tk II Tapin dan Daerah Tk II Tabalong(Lembaran
 Negara RI Tahun 1965 NO 51, Tambahan lembaran Negara RI Nomor
- Undang Undang no 32 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No 126, Tambahan lembaran Negara Nomor 4438)

- Undang Undang no 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah dan Undang – Undang No 73 tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- Peraturan daerah kabupaten TapinNo 03 tahun 2000 Tentang
 Kewenangan Kabupaten Tapin Sebagai daerah Otonomi.
- 6. Peraturan daerah kabupaten TapinNo 20 Tahun 2000 Tentang Urusan Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan.

Menetapkan

MEMUTUSKAN.

PERTAMA

Membentuk Kelompok Bermain Anak Usia Dini PAUD dengan Nama "BUNGA TANJUNG" sebagai Tempat belajar bagi anak anak Desa ...
Marampiau

KEDUA

: Menetapkan Kepengurusan Kelompok Bermain Anak Usia Dini (PAUD) seperti tersebut sebagai mana tercamtum seperti lampiran dalam surat keputusan ini .

KETGA

Pengelola atau pengurus sebagai mana tercantum dalam dictum ke dua bertugas melaksanakan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain "Bunga Tanjung yang berada di desa Marampiau.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Marampiau Pada Tanggal : 1 Januari 2006 Ketua PC Perwari Tapin

A Hallsah Hyas S.Pd

Tembusan disampaikan Kepada Yth

1.Kepala Dinas Kabupaten Tapin

2Kepala UPT Kecamatan

2Kepala UPT Kecamatan

3.Camat CLS

4, Kepala Desa Marampiau

5. Yang Bersangkutan

6. Arsip







KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0018299.AH.01.04.Tahun 2017 TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM YAYASAN BUNGA TANJUNG MARAMPIAU

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris GIANTO, SH, sesuai Akta Notaris Nomor 10, tanggal 04 Desember 2017 yang dibuat oleh Notaris GIANTO, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BUNGA TANJUNG MARAMPIAU tanggal 12 Desember 2017 dengan Nomor Pendaftaran 5017121263100522 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BUNGA TANJUNG MARAMPIAU;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Memberikan pengesahan badan hukum: YAYASAN BUNGA TANJUNG MARAMPIAU

berkedudukan di KABUPATEN TAPIN sesuai Akta Notaris Nomor 10, tanggal 04 Desember 2017 yang dibuat oleh Notaris GIANTO, SH berkedudukan di KOTA BANJARMASIN.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 13 Desember 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA PIt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.LM., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 13 Desember 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0022792.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 13 Desember 2017

